



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Heru Darmadi Alias Wahyu Alias Baron bin Sutaat;
Tempat Lahir : Makasar;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Cucimanah Rt. 005 Rw. 006 Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon d/a Jl.Kesambi Dalam No. 104 RT. 004 RW. 008 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023.;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 16 April sampai dengan 14 Juni 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan,
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heru Darmadi Alias Wahyu Alias Baron bin Sutaat bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHPidana, dalam surat dakwaan dimuka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heru Darmadi Alias Wahyu Alias Baron bin Sutaat dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun enam bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 : 358183414044885;
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 : 358183414044885;
 - 1 (satu) Tas selempang warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Wasaidin bin Kartawi;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Heru Darmadi Alias Wahyu Alias Baron bin Sutaat pada hari Rabu tanggal 04 Januari Tahun 2023 sekitar pukul 10.30Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Warnet Jalan Kutagara Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi korban yang bernama Wasaidin bin Kartawi kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Type A12 warna Biru senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 03.00Wib di Pinggir Jalan depan Jagasatru Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon, yang pada saat itu saksi korban Sdr Wasaidin bin Kartawi ketiduran duduk didepan gerobak motor, tiba-tiba datang Sdr Supriyatno Alias Benol Bin Selamat Rianto melintas dan melihat 1 (satu) buah unit HP merk Samsung Galaxy Type A12 warna Biru berada di tas pinggang yang resletingnya sudah terbuka sehingga timbul niat jahat lalu mengambilnya 1 (satu) buah unit HP merk Samsung Galaxy Type A12 warna Biru dengan menggunakan tangan kanannya setelah menguasai barang tersebut Sdr Supriyatno Alias Benol bin Slamet Rianto pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 10.00Wib bertempat di Warnet di Pinggir Jalan depan Jagasatru Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon, bahwa 1 (satu) buah unit HP merk Samsung Galaxy Type A12 warna Biru yang merupakan hasil kejahatannya dijual kepada terdakwa Heru Darmadi Alias Wahyu Alias Baron bin Sutaat yang merupakan teman sepermainannya, dijual dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) adalah harga yang ditawarkan kepada terdakwa jauh dari harga pasaran sehingga terdakwa Heru Darmadi Alias Wahyu Alias Baron bin Sutaat tertarik untuk memiliki barang tersebut dan membelinya serta membayar dengan harga tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Sdr Supriyatno Alias Benol bin Selamat Rianto dan terdakwa tersebut, saksi korban yang bernama Wasaidin bin Kartawi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Wasaidin bin Kartawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung

Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883,

IME2 :358183414044885;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 04 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di pinggir jalan depan Pasar Jagasatru Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Dadang Kurniawan, S.H., bin Astra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Tanggul Kp Cucimanah Rt 05 Rw 06 Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon dan penangkapan kedua pada hari yang sama sekitar jam 11.00 Wib di Kp Kutagara Rt 05 Rw 021 Kel. Drajat Kec. Pekalipan Kota Cirebon, adapun penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi yaitu saksi Iyan Sopian bin Oman Suherman;
- Bahwa orang yang telah Saksi tangkap yang pertama yakni terdakwa Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat bin Sutaat dan saksi Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto;
- Bahwa penangkapan terhadap kedua orang tersebut berdasarkan keterangan terdakwa Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat yang membeli barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 :358183414044885 dengan Nomor HP : 082315452309 dan barang tersebut sesuai Laporan Polisi Nomor LP/B/07/1/2023/Sek Crb Seltim/Res Crb Kota/Polda Jabar tanggal 31 Januari 2023, milik pelapor atas nama Wasaidin bin Kartawi, yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Pinggir jalan depan Pasar Jagasatru Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengembangan dari keterangan terdakwa Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat diketahui handphone tersebut didapat dari membeli pada saksi Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Iyan Sopian bin Oman Suherman, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Tanggul Kp Cucimanah Rt 05 Rw 06 Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon dan penangkapan kedua pada hari yang sama sekitar jam 11.00 Wib di Kp Kutagara Rt 05 Rw 021 Kel. Drajat Kec. Pekalipan Kota Cirebon, adapun penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan rekan Anggota Saksi yaitu saksi Ade Dadang Kurniawan, S.H.;
- Bahwa orang yang telah Saksi tangkap yang pertama yakni terdakwa Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat bin Sutaat dan terdakwa Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto;
- Bahwa penangkapan terhadap kedua orang tersebut berdasarkan keterangan terdakwa Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat yang menguasai barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 :358183414044885 dengan Nomor HP : 082315452309 dan barang tersebut sesuai Laporan Polisi Nomor LP/B/07/1/2023/Sek Crb Seltim/Res Crb Kota/Polda Jabar tanggal 31 Januari 2023, milik pelapor atas nama Wasaidin bin Kartawi, yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Pinggir jalan depan Pasar Jagasatru Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dari keterangan terdakwa Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat diketahui handphone tersebut didapat dari membeli pada saksi Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat mengakui telah membeli 1 (satu) unit handphone dari saksi Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian berkaitan dengan Saksi telah menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A12 warna Blue (Biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 :358183414044885 tanpa dusbooknya yang merupakan milik saksi Wasaidin bin Kartawi, penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 10.30 Wib di Warnet Jalan Kutagara Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 :358183414044885 dengan Nomor HP :082315452309 milik saksi Wasaidin bin Kartawi pada hari Rabu 04 Januari 2023 sekira pukul 03.00 di Pinggir jalan depan Pasar Jagasatru Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon saat saksi melihat saksi Wasaidin bin Kartawi sedang tertidur duduk didepan gerobak motor dagangannya dengan posisi resleting tas pinggang yang sedang dikenakan terbuka dan terlihat 1 (satu) unit handphone warna biru, dengan tangan kanannya saksi mengambil handphone tersebut dan kemudian saksi bawa pulang;
- Bahwa Saksi menjual handphone tersebut kepada terdakwa Heru Darmadi alias Wahyu alias Baron bin Sutaat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah saling kenal sebelumnya;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghimpun bahwa Terdakwa dipersidangan telah membenarkan
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 10.00Wib bertempat di Warnet di Pinggir Jalan depan Jagasatru Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IMEI1: 354668774044883, IME2 :358183414044885 dari saksi Supriyatno Alias Benol bin Selamat Rianto seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa harga yang ditawarkan kepada Terdakwa jauh dari harga pasaran sehingga Terdakwa tertarik untuk memiliki barang tersebut dan membeli;
- Bahwa Terdakwa kemudian membayar 1 unit handphone tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan apakah barang ini bermasalah dan dijawab oleh saksi Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto tidak bermasalah, karena handphone tersebut adalah milik anak saksi Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto, tetapi karena saksi Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto butuh uang maka handphone tersebut dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang sebenarnya Saksi Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto mendapatkan 1 (satu) unit handphone tersebut darimana;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto sudah berteman cukup lama dan Terdakwa mengetahui saksi Supriyatno Alias Benol bin Selamat Rianto memiliki anak yang baru berusia 3 (tiga) tahun dan Saksi Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh saksi Ade Dadang Kurniawan, S.H., bin Astra dan saksi Iyan Sopian bin Oman Suherman yang merupakan pihak Kepolisian dan diamankan di Polsek Seltim;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 : 358183414044885;
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 : 358183414044885;
- 1 (satu) Tas selempang warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Wasaidin bin Kartawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 :358183414044885 dari saksi Supriyatno Alias Benol bin Selamat Rianto seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Rabu Tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Warnet Jalan Kutagara Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa merasa curiga kepada Saksi Supriyatno Alias Benol Bin Selamat Rianto yang menawarkan handphone tersebut, dan menanyakan "apakah bermasalah tidak?" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak" dan dari pengakuan Terdakwa handphone tersebut milik anaknya;
- Bahwa Terdakwa Heru Darmadi Alias Wahyu Alias Baron Bin Sutaat -dan saksi Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto sudah berteman cukup lama dan Terdakwa mengetahui saksi Supriyatno Alias Benol bin Selamat Rianto memiliki anak yang baru berusia 3 (tiga) tahun dan Saksi Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa didatangi untuk dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi Iyan Sopian bin Oman Suherman dan saksi Ade Dadang Kurniawan, S.H. dari pihak Kepolisian, kemudian terdakwa diamankan di Polsek Seltim;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ayat 1

KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa Heru Darmadi Alias Wahyu Alias Baron Bin Sutaat telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, Terdakwa tidak menyangkal kebenaran identitasnya, begitu juga dengan keterangan dari saksi-saksi mengenai identitas Terdakwa, sehingga tidak terjadi Error In Persona. Demikian juga keadaan Terdakwa dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa Heru Darmadi Alias Wahyu Alias Baron Bin Sutaat melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka secara keseluruhan dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 :358183414044885 dari hasil kejahatan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Supriyatno Alias Benol Bin Selamat Rianto seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di

Warnet Jalan Kutagara Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;

Bahwa awalnya Terdakwa merasa curiga kepada Saksi Supriyatno Alias Benol Bin Selamat Rianto yang menawarkan handphone tersebut, dan menanyakan “apakah bermasalah tidak?” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak” dan dari pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik anaknya, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa didatangi oleh saksi Ade Dadang Kurniawan dan saksi Iyan Sopian bin Omang Suherman dari pihak Kepolisian untuk dilakukan penangkapan dan penggeledahan, selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Seltim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 : 358183414044885 dari saksi Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur membeli sesuatu barang dan oleh karenanya secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bila awalnya Terdakwa membeli barang dari hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 : 358183414044885 dari saksi Supriyatno Alias Benol Bin Selamat Rianto seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan harga tersebut jauh dari harga standar pasaran yaitu berkisar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Terdakwa sudah sempat merasa curiga kepada saksi Supriyatno Alias Benol bin Selamat Rianto yang menawarkan handphone tersebut, sehingga menanyakan “apakah bermasalah tidak?” dan dijawab oleh saksi “tidak” dan dari pengakuan Terdakwa handphone tersebut adalah milik anaknya, namun terdakwa tetap membeli dan membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui bila barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 : 358183414044885 bukan merupakan milik saksi Supriyatno Alias Benol bin Selamat Rianto tetapi milik pihak lain yang patut diduga diperoleh dari kejahatan oleh karena saat saksi Supriyatno Alias Benol bin Selamat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rianto menjual 1 (satu) unit handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dusbook dan charger yang merupakan satu kesatuan saat dilakukan penjualan handphone.

Meskipun saksi Supriyatno Alias Benol Bin Selamat Rianto menyatakan bahwa handphone tersebut tidak bermasalah dan handphone tersebut adalah milik anaknya;

Menimbang bahwa dari pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto sudah berteman cukup lama dan Terdakwa mengetahui saksi Supriyatno Alias Benol bin Selamat Rianto memiliki anak yang baru berusia 3 (tiga) tahun dan Terdakwa sudah pernah dihukum, sehingga sepatutnya Terdakwa mengetahui darimana saksi Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto mendapatkan handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) tersebut dan alasan mengapa saksi Supriyatno alias Benol bin Selamat Rianto menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) dengan harga murah dibawah harga standar. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Tunggal Pasal 480 Ayat 1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana semaksimal mungkin bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dipersidangkan bersikap tidak kooperatif dan berbelit-belit;
- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati seluruh hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 : 358183414044885; 1 (satu) buah Dusbook Handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 : 358183414044885; 1 (satu) Tas selempang warna hitam; dikembalikan kepada saksi korban Wasaidin bin Kartawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; gugik

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Heru Darmadi Alias Wahyu Alias Baron Bin Sutaat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 : 358183414044885;
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone merek Samsung Galaxy Type A12 warna Blue (biru) nomor IME1: 354668774044883, IME2 : 358183414044885;
 - 1 (satu) Tas selempang warna hitam;
- Dikembalikan kepada saksi Wasaidin bin Kartawi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Hendra Halomoan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara offline pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dihadiri oleh Juhata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rizqa Yunia, S.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Dedeh Kuraesin

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Cbn